PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81201059412340006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120105941234
3. Alamat Kantor	: KAMPUNG BUNIAGA SERI RT.003 RW.001 TANJUNG MEKAR, Desa/Kelurahan Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41316
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 021-89143685
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
7. Lokasi Usaha	: Jalan Raya Cikarang Karawang No 51 Cipacing Rt.06/07, Desa/Kelurahan Bojongsari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17540
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Maret 2023

a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 September 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81201059412340006

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
49432 (Pendukung)	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Tinggi	Persyaratan: - Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; - Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus; - Memiliki/menguasai pool; - Tersedianya fasilitas bongkar muat; - Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan kartu uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi; - Memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; - Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. Kewajiban: - Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut; - Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; - Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan; - Mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang; - Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan; - Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut; - Melaksanakan sistem manajemen keselamatan; - Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; - Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perhubungan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
SERIFIKAT STANDAR : 81201059412340006

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus sebagai berikut:

a.	Nama Perusahaan	:	PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK
b.	NIB	:	8120105941234
c.	Nama Pimpinan	:	ALI MUKADAS SAID, SH
d.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Karawang Bekasi Km 1.5 Desa Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi
e.	NPWP Perusahaan	:	020184743408000

Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;
2. Memiliki rencana bisnis perusahaan angkutan barang khusus;
3. Merencanakan lintasan operasional yang akan ditetapkan;
4. Tersedianya fasilitas bongkar muat.
5. Memiliki dan/atau mengusai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
6. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
7. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus;
8. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang;
9. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
10. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan;
11. Menerapkan sistem aplikasi e-logbook;
12. Memiliki sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang khusus;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak Akses.

Balai Sertifikasi Elektronik